

Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi Usaha *E-Commerce* di Kota Kupang

Rudi Megidius Wabang

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi Penulis : rudiwabang02@gmail.com*

Abstract. *This research aims to analyze the application of Income Tax (PPh) on E-Commerce business transactions in Kupang City. This research is a descriptive qualitative research with qualitative research type. The type of data used in this research is qualitative data, while the data sources come from primary data and secondary data. Data analysis was conducted using data analysis techniques based on Miles and Huberman. The results of the research show that the implementation of income tax (PPh) on E-Commerce businesses in the city of Kupang has not gone well because, up to now there is no separation or grouping of E-Commerce taxes and the majority of E-Commerce business actors have not registered their businesses online.*

Keywords: *Income tax, E-Commerce, online business actors*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi usaha E-Commerce yang berada di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pajak penghasilan (PPh) atas usaha E-Commerce yang berada di kota Kupang belum berjalan dengan baik karena, sampai dengan saat ini tidak adanya pemisah atau pengelompokan terhadap pajak E-Commerce serta sebagian besar pelaku usaha E-Commerce yang belum mendaftarkan usaha online-nya.

Kata Kunci : Pajak penghasilan, E-Commerce, Pelaku Usaha online

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman mengakibatkan transaksi jual beli bisa dilakukan melalui media internet yang dikenal dengan *E-Commerce* dimana transaksi ini sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman produk dan efektivitas waktu yang dirasa sangat membantu bagi masyarakat masa kini. Perkembangan transaksi jual beli secara *online* ini tentu tidak lepas dari pengguna internet di Indonesia. Setidaknya jumlah pengguna internet di Indonesia menurut *E-Marketer* (lembaga riset pasar berbasis langganan yang memberikan wawasan dan tren terkait pemasaran digital, media dan perdagangan) yang pada tahun 2017 diperkirakan kurang lebih sebanyak 112 juta jiwa, serta menempatkan Indonesia pada peringkat keenam dalam hal jumlah pengguna internet, namun di tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta jiwa.

Menurut riset dan penelitian firma konsultan bisnis dan manajemen *AT Kearny*, nilai penjualan global *E-Commerce* tahun 2015 hampir mencapai 1 triliun Dolar Amerika atau tumbuh sebesar 18% dibandingkan pada tahun 2014. Nilai penjualan *E-Commerce* global pada tahun 2020 tumbuh 27,6% dibanding tahun sebelumnya menjadi US\$4,28 triliun. Menurut *E-*

Received: Maret 31, 2024, Accepted: April 22, 2024, Published: April 30, 2024

* Rudi Megidius Wabang rudiwabang02@gmail.com

Marketer, periset pasar yang berbasis di *Eleven Times Square, New York*, pertumbuhan nilai penjualan *E-Commerce* global sebesar itu dipengaruhi oleh kemunculan wabah *COVID-19*. Pada tahun 2021, *E-Marketer* memproyeksikan bahwa nilai penjualan *E-Commerce* global tumbuh 14,3% menjadi hampir mencapai US\$5 triliun, tepatnya US\$4,89 triliun. Pada tahun 2022, nilai penjualan *E-Commerce* global diyakini akan tumbuh 10,9% menjadi US\$5,42 triliun; pada tahun 2023 menjadi US\$5,90 triliun; dan menjadi US\$6,38 triliun pada tahun 2024.

Istilah *E-Commerce* muncul di tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasis komputer dan jaringan internet. Di tahun 1998 eksistensi *E-Commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi, namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Sebelum adanya *E-Commerce*, transaksi dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan para konsumen, misalkan di pasar pembayaran dilakukan dengan mata uang yang telah disepakati, bahkan jauh sebelum uang diciptakan transaksi dilakukan melalui proses barter, yaitu proses tukar menukar barang dalam mengatasi peningkatan pada jumlah transaksi perdagangan melalui media

E-Commerce, Indonesia pastinya mempunyai peraturan mengenai perizinan, perpajakan, dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dukungan terhadap adanya transaksi melalui media *E-Commerce*.

Peraturan yang dimaksud adalah (Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (road map *E-Commerce*). (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE/62/PJ/ 2013) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *E-Commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya, dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* sebagai bentuk penegasan bahwa transaksi atas *E-Commerce* (jual beli online) dikenakan pemungutan pajak. (Rosalinawati & Syaiful, 2018:15)

Pada awal Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku *E-Commerce* di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial dan youtuber. Kebijakan itu tertuang dalam (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018) tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik, namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,


menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce), yang harusnya mulai berlaku 1 April 2019, itu artinya aturan ini dibatalkan untuk diterapkan. (Santoso, 2019:3-4)

Sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan 210 tahun 2018 sudah ada Kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce terdapat dalam Surat Edaran (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE/62/PJ/2013) tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Aturan ini disebutkan ada empat model E-Commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu marketplace, classified ads, daily deals, dan peritel online. Lampiran Surat Edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi E-Commerce, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh, orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa, Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *online marketplace* ini adalah *online marketplace merchant*, diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Pihak *online marketplace merchant* sebagai penjual barang atau penyedia jasa dalam *online marketplace* yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Apabila pembeli barang atau pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut PPh, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan/pemungutan PPh dengan tarif dan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1. Data Pengunjung E-Commerce di Indonesia Kuartal IV Tahun 2022



Sumber: 5 E-Commerce dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia (kuartal IV 2022) 2023 (katadata.co.id)

Berdasarkan gambar 1.1, Shopee merupakan *E-commerce* dengan kunjungan situs terbanyak di Indonesia sepanjang kuartal IV tahun 2022, Pada Oktober tahun 2022 situs Shopee meraih 179 juta kunjungan, dan naik menjadi 191 juta kunjungan pada Desember. Tren peningkatan kunjungan juga terjadi pada situs belanja *online* milik Lazada dan BliBli, dengan rincian seperti terlihat pada grafik sedangkan, kunjungan ke situs Tokopedia dan Bukalapak menurun, meskipun angkanya masih tergolong tinggi dan masuk daftar lima besar nasional. Beberapa situs belanja *online* mampu meraih ratusan juta kunjungan per bulan, namun pada pasar *E-commerce* Indonesia masih tergolong kecil di skala global.

Menurut laporan *Activate Consulting*, negara pasar *E-commerce* terbesar pada tahun 2021 adalah Tiongkok yang menguasai 51% dari total nilai penjualan bruto (*gross merchandise value*) global, diikuti Amerika Serikat dengan pangsa 19%. Pasar *E-commerce* terbesar berikutnya adalah Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Meski jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dari Indonesia, mereka memiliki nilai transaksi belanja *online* yang tinggi dibanding negara-negara lain di seluruh dunia.

Kantor Pajak tidak menyediakan data pelaku usaha *online* secara spesifik sehingga Wajib Pajak selaku pengusaha *online* datanya digabungkan dengan UMKM, hal ini dikarenakan belum adanya penempatan khusus untuk *E-Commerce* sehingga pelaku usaha

online yang terdaftar di kantor Pajak itu di kelompokkan ke dalam UMKM yang tidak terbatas dengan *E-Commerce*.

Tabel 1. Data UMKM di Kantor KPP Pratama Kupang dari tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar	Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak	Jumlah penerimaan PPH Wajib Pajak UMKM (Rp)
2018	16.342	4.518	17.571.602.439
2019	18.772	5.217	17.069.334.722
2020	53.000	3.691	9.566.105.892
2021	5.891	3.367	9.225.819.795
2022	61.511	3.229	10.318.071.079

Sumber: KPP Pratama Kupang

Tabel 1.2 menunjukkan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dari tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 61.511 UMKM, Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami fruktusi yaitu mengalami peningkatan Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak, akan tetapi di tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak sehingga berdampak pada jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.

Tabel 1. 1 Persentase Usaha *E-Commerce* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di tahun 2019 dan tahun 2020

	Tahun		Total
	2019	2020	
Melakukan <i>E-Commerce</i>	9.35 %	92.77 %	100%
Non <i>E-Commerce</i>	90.65 %	7.23 %	

Sumber: Survei Elektronik Commerce (E-commerce) Tahun 2019 dan tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan *survey* terhadap pelaku usaha *E-Commerce* di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil sampel, dari tabel yang dipaparkan, pada tahun 2019 sekitar 9,35% pengusaha yang melakukan transaksinya melalui *E-Commerce* dan 90,65% pengusaha tidak melakukan transaksi melalui *E-Commerce*. Terjadi peningkatan yang sangat besar di tahun 2020, yang tadinya hanya 9,35% pengusaha yang melakukan transaksi melalui *E-Commerce* menjadi 92,77% pengusaha yang melakukan transaksi usahanya melalui *E-commerce* dan 90,65% tidak melakukan transaksi melalui *E-Commerce* menjadi 7,23% yang tidak melakukan usahanya melalui *E-commerce* di provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2020.

Berarti ada peningkatan yang sangat besar terhadap penggunaan media *E-Commerce*, salah satu pemicu peningkatan banyak pengusaha yang mulai melakukan transaksi melalui *E-Commerce* adalah adanya wabah *COVID-19* yang terjadi di akhir tahun 2019 memasuki tahun 2020. Semua aktivitas dihentikan karena banyak orang yang harus di karantina, sehingga segala kebutuhan bahkan usaha yang dijalankan mau tidak mau harus tetap dijalankan dengan cara

memanfaatkan media *E-Commerce*. Kita dapat melihat banyak orang melakukan transaksi jual beli melalui *online* bahkan belajar secara *online* maupun bekerja secara *online* sampai saat ini, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara berupa Pajak terkhususnya Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* di Kota Kupang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Emma dan Syaiful pada tahun 2018 dengan judul penelitiannya “Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* di Kabupaten Gresik”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pemungutan serta pengawasan terkait pengenaan pajak atas transaksi *E-Commerce* di Gresik penerapannya masih belum efektif. Ada banyak faktor kendala dalam penerapan pemungutan pajak atas transaksi *E-Commerce*, diantaranya adalah sulitnya melacak alur pergerakan transaksi yang masih ambigu dan tidak transparan sehingga pemerintah masih kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku transaksi *E-Commerce*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Andhini, dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan *Online Merchant* pada *E-Commerce* di kota Manado”. Hasil penelitiannya menunjukkan Penerapan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh *Online Merchant* di kota Manado tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisi Pajak Penghasilan atas Transaksi Usaha *E-Commerce* di Kota Kupang**”.

Tujuan penelitian adalah menganalisa Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi Usaha *E-Commerce* yang berada di Kota Kupang.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Konsep teori keagenan didasari permasalahan keagenan yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan peran yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal). Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (agen). Adanya dua partisipan tersebut (prinsipal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. (Hendrawaty, 2017: 27-28)

Eisenhardt (1989) dalam Hendrawaty (2017: 27-28) merumuskan teorikeagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi berikut ini:

- Asumsi Tentang Sifat Manusia Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
- Asumsi Tentang Keorganisasian Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.
- Asumsi Tentang Informasi Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Asumsi pada penelitian ini adalah tentang informasi dimana setiap pelaku usaha online harus mengetahui tentang pengenaan pajak pada setiap usaha dagang melalui E-Commerce terutama pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* di Kota Kupang.

Perpajakan

Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada didalam masyarakat, dimana masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia memiliki kebutuhannya dan pasti semuanya saling memutuhkan sehingga disebutkan negara yang masyarakatnya memiliki tujuan. Untuk kelangsungan hidup dibutuhkan biaya, setiap individu membiayai hidupnya dengan penghasilannya dan biaya hidup dibutuhkan biaya, setiap individu membiayai hidupnya dengan penghasilannya dan biaya hidup negara berasal dari pungutan pajak dari masyarakat yang dimana negara membiayai untuk keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya. (Suandy, 2017:7).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan

pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku. (Hamidah dkk, 2023:23).

Banyak definisi dari para ahli salah satunya Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Terdapat dua macam pajak jika dilihat dari sasaran atau objeknya yaitu pajak subjektif dimana pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi waji pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak obyektif dimana pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan objeknya, baik keadaan atau perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. (Arafat dkk., 2021:13-14)

Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemugutan pajak yang berlaku di Indonesia, (Suandy, 2017:130) yaitu:

- **Sistem *Official Assessment***

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan di tetapkan oleh fiskus/aparat pajak, jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

- **Sisitem *Self Assessment***

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak, jadi jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak maka sistem self assessment sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran matial; artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak (*tatbestand*). Untuk menyukseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*); Kejujuran Wajib Pajak; Kemauan membayar Pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*); Kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*)

- ***Sistem Withholding***

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak, salah satunya Pajak Penghasilan.

Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*), (Suandy, 2017:12-13).

- Fungsi Finansial (*Budgetair*), Fungsi budgetair adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau dengan kata lain fungsi budgetair adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.
- Fungsi Mengatur (*Regulered*), Fungsi Regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain: Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing.; Penenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri; Penenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam satu

tahun pajak, wajib pajak orang pribadi sebagai penerima upah atau gaji disebut sebagai Wajib Pajak apabila penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (Jumaiyah dan Wahidullah, 2020:29).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan, jadi terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. Subjek pajaknya adalah siapa yang dikenakan pajak, meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap. (Suandy, 2016:43).

Pajak Penghasilan yang menjadi dasar dikenakan pada E-Commerce yaitu Undang-Undang PPh sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- PPh Pasal 4 ayat (1)

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dan dapat dipakai untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan.

- PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi PPh Final 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

2. PPh Pasal 17 PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/wajib pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

3. PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Halim dkk., 2017:87). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

4. PPh Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah.
5. PPh Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa dan konsultan. Objek Pajak PPh Pasal 23. yaitu pemeliharaan komputer, instalasi listrik, pemeliharaan kendaraan, sewa kendaraan, pemeliharaan alat kantor, jasa kebersihan, pemeliharaan gedung dan halaman gedung, dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif pengenaan PPh Pasal 23 yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto.
6. PPh Pasal 26 PPh 26 yaitu atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan,, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan kepada subjek pajak luar negeri.

Pengertian E-commerce

Electronic Commerce secara harafiah adalah perdagangan elektronik yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sarana elektronik seperti internet atau televisi, *www* atau jaringan computer lainnya (Harmayani dkk., 2020). Menurut Utomo (2013), perdagangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Elektronik Commerce* pada mulanya dilakukan transaksi-transaksi bisnis antara perusahaan besar, serta jasa perbankan dan organisasi lainnya, namun selanjutnya mengalami perkembangan kepada konsumen rumah tangga yang bersifat perorangan dan penjualan skala kecil. Rahmatullah (2016), menjelaskan bahwa proses jual beli yang ada *di E-Commerce* memiliki karakteristik yang khusus sehingga berdampak terhadap penerapan pajak yang lebih sulit dari proses jual beli secara elektronik.

Peraturan Perpajakan E-commerce

Aturan yang terkait dengan *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2014 tentang perdangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-undang perdagangan mendefinisikan

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jenis pelaku usaha PMSE meliputi pedagang (merchant) dan Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik (PPSE), terdiri atas Penyelenggara Komunikasi Elektronik, Iklan Eleketronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pembayaran dan penyelenggara jasa serta sistem aplikasi pengiriman barang.

Terkait pengenaan pajak, transaksi perdagangan secara elektronik dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan SE-62/PJ/2013 menjelaskan tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *E-Commercce*, dan selanjutnya dalam kegiatan PMSE di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 berisi tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui perdagangan dengan Sistem Elektronik. Pelaku usaha yang menjalankan dagangannya secara elektronik wajib tunduk pada ketentuan perpajakan Indonesia karena dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan tetap di Indonesia.

Potensi Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*

Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Road Map *E-Commerce* Tahun 2017-2019. Perpres tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa ekonomi berbasis elektronil mempunyai potensi ekonoi yang besar dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasioanl. Selain itu, perpres tersebut juga mengamanatkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis eletronik, pemerintah perlu mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasioanl berbasis elektronil (*E-Commerce*, usaha pemula (*start-up*), pengembngan usaha dan percepatan logistic.

Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*

Pengaturan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *E-Commerce* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas 4 Model Bisnis Transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut:

a. Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu (*Online Marketplace*)

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Pnghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotong PPh Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 26. Imbalan sehubungan dengan jasa

penyedia tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, atau Subscription Fee*.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi, dengan dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh. Ketentuan Pemotongan PPh adalah apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23 atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) yaitu menjadi 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

b. Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa (*Classified Ads*)

Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan PPh, maka wajib dilakukan pemotongan PPh.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace (platform atau pasar online)* ini adalah *Online Marketplace Merchant* (pengguna *platform*).

c. Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online Marketplace Merchant* oleh Penyelenggara *Online Marketplace*

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26. Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Per Sale Fee* dan/atau tagihan lainnya.

Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah penyelenggara *Online Marketplace*.

Pemotong PPh dilakukan dengan ketentuan apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Jika penyedia jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

d. Online Retail.


pengertian Retail disini mirip dengan Retail didunia nyata. Penyedia fasilitas, yaitu pemilik situs merupakan pihak yang berjualan. Tentu saja mereka terlibat langsung dalam transaksi (Sudarso & Purba, 2020:51-52). *Online Retail* adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara *Online Retail* kepada pembeli di situs *Online Retail* (Rosalinawati & Syaiful, 2018:8). Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan PPh, maka wajib dilakukan pemotongan PPh. Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa.

Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Retail* adalah penyelenggara *Online Retail*. Dasar hukumnya adalah sama dengan dasar hukum bisnis penyeteroran hasil penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* oleh penyelenggara *Online Marketplace* tersebut diatas. Tarif untuk pihak penyelenggara *Online Retail* (sekaligus Merchant) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari: (a). Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak; (b). penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undangundang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. (Rosalinawati & Syaiful, 2018:8)

Kerangka Berpikir

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *E-Commerce* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Pajak yang dikenakan pada transaksi *E-Commerce* meliputi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang PPh. Peraturan tersebut mengatur ketentuan perpajakan atas transaksi *E-Commerce* berupa Proses Bisnis Penyedia Tempat dan Waktu, Proses Bisnis Penjualan Barang atau Jasa, dan Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online*. Namun belum semua pelaku usaha online mengetahui adanya pengenaan pajak atas *transaksi E-Commerce*, hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah agar pelaksanaan perpajakan bisa berjalan sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Permasalahan ini menjadi tujuan peneliti untuk menganalisa pelaksanaan peraturan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi *E-Commerce* yang ada di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari penelitian kepustakaan yang merupakan suatu penelitian dengan mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka dapat digambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2. Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan data-data yang diperoleh secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif merupakan jenis data yang digunakan untuk melihat kondisi langsung Pajak Penghasilan E-Commerce dilapangan melalui wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen resmi didapat di lapangan. Data kualitatif yang digunakan oleh peneliti berupa penjelasan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh KPP Pratam Kupang. Berdasarkan cara memperoleh data penelitian, sumber data untuk penelitian berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder: a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada staf atau praktisi perpajakan di KPP Pratama Kupang dan pengusaha online di Kota Kupang. b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan, dokumentasi perusahaan, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang dan Pengusaha Online yang ada di Kota Kupang. Waktu penelitian dilakukan sejak juni 2023 sampai selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan atau usaha bisnis melalui media *online* di kota Kupang sudah sangat marak dan banyak, hal ini dikarenakan modal untuk usaha bisnis online berbeda dengan bisnis konvensional. Pengusaha *online* dapat memanfaatkan media internet untuk memulai bisnisnya dan menjangkau pasar. Proses jual beli akan dilakukan secara online akan tetapi pengirimannya akan melalui *offline* dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang atau ekspedisi pengiriman.

Perkembangan bisnis *online* yang semakin besar menjadi salah satu sektor pemungutan pajak yang dapat menambah pemasukan untuk perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan SE/62/PJ/2013 tentang penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* sebagai bentuk penegasan bahwa transaksi atas *E-Commerce* (jual beli secara online) dikenakan pemungutan Pajak.

Penetapan pajak ini dilakukan dengan tujuan menerapkan keadilan kepada semua wajib pajak baik yang melakukan usaha bisnis secara konvensional *maupun E-Commerce*, pada dasarnya tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara pebisnis konvensional dan *E-Commerce*, Pajak atas transaksi *E-Commerce* sesuai dengan SE-06/PJ/2015 mempertegas kembali bahwa tidak ada Pajak baru dalam transaksi *E-Commerce* sehingga penjual dan pembeli atas transaksi secara konvensional *maupun E-Commerce* dikenakan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

KPP Pratama Kupang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang keuangan dimana diketahui pada tahun 2023 mencatat terdapat sebanyak 1.618 UMKM yang mendaftar sebagai wajib pajak. Pelaporan wajib pajak UMKM yang didalamnya termasuk pelaku usaha *E-Commerce* di KPP Pratama Kupang mengacu pada PPh dan PPn yang paling besar di mana UMKM yang mempunyai NPWP cukup membayar PPh saja, sedangkan UMKM dengan PKP harus membayar PPh dan juga membayar PPn.

Data wajib pajak *E-Commerce* di KPP Pratama Kupang sampai saat ini masih di gabung dengan wajib pajak UMKM karena menurut informen, pengusaha *E-Commerce* dan pengusaha UMKM masih sama dan hanya berbeda dalam proses usaha dagangnya serta pemisahan data dianggap akan menyusahakan masyarakat dalam pemetakkan pajak. KPP Pratama Kupang dalam mengedukasi UMKM yang didalamnya terdapat pengusaha online mengambil langkah untuk membuat konten informasi melalui sosial media seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Facebook* setiap harinya yang menjadi harapan pelaku usaha dapat mendapatkan informasi secara mandiri dan *update* dengan menggunakan *gadget*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha *online* yang menjalankan usahanya di kota Kupang belum mengetahui adanya pengenaan pajak terhadap bisnis *online*. Para pelaku bisnis online di kota Kupang belum memahami betul mengenai pajak yang diberlakukan terhadap usahanya. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pajak Penghasilan lewat pelaku usaha *online* (*E-Commerce*) di kota Kupang diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha *online* belum melakukan kewajibannya membayar pajak dikarenakan ketidaktahuan tentang usaha *online* yang harus membayar Pajak. Ketidaktahuan tentang Pajak membuat pelaku usaha online belum memahami Pajak apa saja yang dibayarkan terutama Pajak Penghasilan, sehingga bagi yang menggunakan *Shopee* mereka membayar biaya admin dan juga ada Pajak, akan tetapi mereka tidak tahu kalau ternyata selain membayar admin dan Pajak pada akun *Shopee* mereka juga harus membayar Pajak Penghasilan.

Ketidaktahuan pengusaha *online* ini dapat dipengaruhi oleh informasi pajak yang tidak diterima oleh pengusaha *online*. KPP Pratama Kupang telah melakukan edukasi terhadap pelaku usaha online dengan adanya konten informasi di media sosial dengan harapan masyarakat dengan mandiri dan *update* terhadap informasi Perpajakan melalui *gadget*. Konten Perpajakan melalui media sosial memiliki kemungkinan untuk tidak diterima pelaku usaha dikarenakan tidak semua pelaku usaha mengikuti sosial media milik KPP Pratama Kupang sehingga informasi tidak akan masuk di halaman sosial media pelaku usaha. Pelaku usaha juga cenderung malas untuk mencari informasi Pajak di sosial media dan lebih memilih menghabiskan waktu bermain sosial media dengan mempromosikan usaha mereka.

Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan terhadap transaksi usaha *E-Commerce* di kota Kupang belum terlaksana dengan baik dengan secara keseluruhan. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *E-Commerce*, yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha online tentang Pajak, tidak ada pemisahan atau pengelompokan untuk usaha *E-Commerce* di kantor Pajak sehingga tidak diketahui berapa jumlah Pajak Penghasilan atas transaksi *E-Commerce*, dan kurangnya

kesadaran serta antusias yang rendah dari pelaku usaha online untuk mencari tahu informasi Pajak terhadap Pajak Penghasilan atas transaksi usaha *E-Commerce*.

Teori yang mendasari penelitian ini yaitu teori keagenan dimana adanya dua partisipan (prinsipal dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Asumsi teori keagenan yang di pakai dalam penelitian ini adalah asumsi tentang informasi, karena ketidaktahuan mengenai Pajak terhadap pelaku usaha online mengakibatkan banyak pelaku usaha online tidak melaksanakan kewajiban Perpajakan, oleh karena itu perlu adanya perluasan informasi terkait Perpajakan kepada seluruh pelaku usaha *online* yang berada di kota kupang.

Kaitan hasil penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Emma dan Syaiful pada tahun 2018 dengan judul Penelitian “Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* di Kabupaten Gresik”, dan Licky Andhini, dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pajak Pajak Penghasilan *Online Merchant* pada *E-Commerce* di Kota Manado” sebagai berikut: Pertama, pengusaha *online* di Kabupaten Gresik dan Kota Manado tidak setuju dengan adanya pengenaan Pajak Terhadap Bisnis *online/E-Commerce*, sedangkan pengusaha *online* di Kota Kupang setuju dengan dengan adanya peraturan terkait Pajak yang dikenakan atas Transaksi Usaha *online/E-Commerce*. kedua, dari penelitian sebelum dengan penelitian ini sama-sama menyimpulkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-Commece* belum terlaksana atau berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor kendala dalam penerapan pemungutan pajak atas Transaksi *E-Commerce*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Usaha *E-Commerce* yang berada di Kota Kupang saat ini penerapannya belum berjalan dengan baik karena KPP Pratama Kupang sampai saat ini tidak memisahkan atau membuat pengelompokan terhadap pajak *E-Commerce* karena dianggap sama saja dengan UMKM. Penerapan PPh atas transaksi *E-Commerce* belum berjalan dengan baik dikarenakan, sebagian besar pelaku usaha *E-Commerce* yang belum mendaftarkan usaha *online*-nya. Kewajiban pajak yang belum terlaksanakan dengan alasan kurangnya pemahaman pelaku usaha online tentang pajak, serta kurangnya kesadaran dan antusias yang rendah dari pelaku usaha *online*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Usaha *E-Commerce* yang berada di Kota Kupang peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor KPP Pratama Kupang

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Kantor KPP Pratama Kupang agar lebih melihat *E-Commerce* sebagai sektor pemungutan pajak yang tidak bisa dianggap sepele karena zaman yang semakin canggih dan maju membuat setiap transaksi jual beli akan lebih menggunakan internet dan perlu adanya pengendalian atas transaksi *E-Commerce*.
- b. Diharapkan Kantor KPP Pratama Kupang bisa mempersiapkan data pelaku usaha pada kelompok yang berbeda dilihat dari banyaknya pengguna usaha yang seperti apa dan yang lebih dominan, misalkan untuk *E-Commerce* yang saat ini sangat banyak pelaku usah melakukan transaksinya lewat *online (E-Commerce)* mengakibatkan banyak pebisnis tidak berpikir untuk harus membayar pajak.

2. Bagi para pelaku usaha *online (E-Commerce)* yang berada di Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pelaku usaha *online* yang berada di Kota Kupang agar dapat mengetahui bisnis *online* yang dilakukan juga tetap dikenakan pajak terutama Pajak Penghasilan, sehingga pelaku usaha *online* bisa mendaftarkan usahanya di Kantor Pajak dan dapat melakukan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi kepada negara.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait Pajak Penghasilan atas Transaksi Usaha *E-Commerce* yang berada di Kota Kupang dengan variabel seperti PPn dan objek penelitian ya

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, S. U., Mulyaningtyas, A., dan Farida, I. (2020). Meneropong Perilaku Investor Lembaga di Bursa Efek Indonesia. Zifatama Jawara.
- Arafat, Y., Sulaiman, Akim, I., dan Fathurrahman. (2021). Buku Ajar Hukum Pajak. Literasi Nusantara.
- Aturan yang terkait dengan E-commerce diatur dalam Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. (n.d.).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusas Tenggara Timur. 2019-2020."Presentsa Usahan E-Commerce, 2019";"Persentase Usaha E-Commerce, 2020". diunduh Pada 7 Maret 2023. <https://ntt.bps.go.id/subjekk/2/komunikasi.html#subjektive>.
- Faisal, G. S. M. (2009). How To Be A Smarter Taxpayer. PT. Grasindo.
- Halim, A., Bawono, dan Dara. (2017). Perpajakan. Salemba Empat.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, Sahusilawane, W., Lidyah, R., Isfaatun, E., Lumbanraja, T., dan Surayuda, R.N.I. 2023. Perpajakan. Batam: Yayasan cendikia Mulia Mandiri.
- Harmayani, Marpaung, D., Hamzah, A., Mulyani, N., dan Hutahaeen, J. (2020). E-Commerce. Suatu Pengantar Bisnis Digital. Yayasan Kita Penulis.
- Hendrawaty, E. (2017).EXCESS CASH DALAM PERPEKTIF TEORI KEAGENAN.Bandar Lampung : AURA.
- Indonesia, R. (2008). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Jumaiyah dan Wahidullah. 2020. Pajak Penghasilan-Teori, Kasus dan Praktik.Yogyakarta.Lutan Pustaka.
- KPP Pratama Kupang. Diambil (<https://klikpajak.id/kantor-pajak/kpp-pratama-kupang/>).
- Mumuh, L.A.,Tangkau, J., dan Tala, O. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online ,Merchant Di Kota Manado. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM).
- Nasional, P., Elektronik, B., dan Map, R. (2019). peraturan presiden NO 74. 1–8.
- Ndun, B. (2020).Analisis Potensi Penerapan Pajak Pajak Peghasilan Terhadap Model Transaksi E-Commerce (Doctoral dissertation, STIE Malangkucecwara).
- Pajak, K. (2022). Objek Pajak PPh Pasal 23.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. (n.d.).
- Rahmatullah, T. (2016). Analisis Yuridis Atas Perlakuan Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce.
- Rosalinawati, E., dan Syaiful, S. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commarce di Kabupaten Gresik. Jiatax (Journal Of Islamic Accounting Ans Tax, 1(1), 1–18.
- Santoso, D. (2019). penenaan Pajak Terhadap Perdagangan Online di Indonesia Setelah Dibatalkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2010/PMK.010/2018. Jurnal Panoram Hukum, 4(2), 102–113.
- Sary, A.Y.(2018). Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce.
- Setiadi. (2022). Buku Praktikum Pajak. Qiara Media.
- Suandy, E. (2020). Hukum Pajak. Salemba Empat.
- Sudarso, A., dan Purba, B. (2020). Konsep E-Bisnis. Yayasan Kita menulis.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta.
- Suprihatin, N. S., dan Afriyanti, M. (2021) Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 16(1), 29-41
- Suwendra, I. W. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Nilacakra.

Tata, D. A. N., dan Perpajakan, C. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 1994.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).

Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang. Usaha, K. P. P. (2012). Buku Saku Pengawas Pajak.

Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, Vol. 2 NO. ng baru seperti pengusaha *online* yang tergolong berpenghasilan besar.